

**Upaya Perlindungan Reog Ponorogo Sebagai Warisan Budaya Indonesia Dalam Perspektif**

**Hukum Internasional**

*Executive Summary*

**Diajukan sebagai syarat  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum**



Diajukan oleh:

**ANA ALICIA**

**2110012111001**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2025**

**Reg No. : 10/SKRIPSI/HI/FH/III-2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg No: 10/SKRIPSI/HI/FH/III-2025**

Nama : **Ana Alicia**  
Npm : **2110012111001**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **Upaya Perlindungan Reog Ponorogo Sebagai Warisan Budaya Indonesia dalam Perspektif Hukum**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

**Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.**

**( Pembimbing)**

  
\_\_\_\_\_

Ana Alicia<sup>1</sup>, Dr. Deswita Rosra, S.H., M.HI

Legal Studies Program, Bung Hatta University Law

Email:anaa26874@gmail.com

*ABSTRACT*

*Indonesian cultural heritage must be protected both nationally and internationally, so that the existence of the original culture is recognized and not claimed by other countries, of course it must be protected, preserved, and respected, the culture is not only carried out by one nation, and one culture, such as Reog Ponorogo which is claimed by Malaysia. These provisions are regulated in the Bern Convention and the UNESCO Convention in 2003. Problem Formulation: 1. How is the regulation of Cultural Heritage in the Perspective of International Law? 2. How are the Efforts to Protect Reog Ponorogo as Indonesian Cultural Heritage? This study uses descriptive normative law, with secondary data sources, consisting of Primary Legal materials, Secondary Legal materials and Tertiary Legal materials. With the Document Study data collection technique, the data is analyzed Qualitatively. Research Results: 1) Regulation of Cultural Heritage in the Perspective of International Law, regulated in the Bern Convention, the UNESCO Convention, which has been ratified by the Republic of Indonesia, and nationally regulated in the Copyright Law, the Law on the Advancement of Culture, and the Law on Cultural Heritage. 2) Efforts to Protect Reog Ponorogo as Indonesian Cultural Heritage, recently recognized by UNESCO as part of Indonesia's Intangible Cultural Heritage. This recognition took place on December 3, 2024, at the 19th Session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage which took place in Paraguay, to preserve and promote this national culture, cultural parades, documentation, and support from the government and local communities of this traditional art were carried out.*

*Keywords: Efforts, Protection, Heritage, UNESCO, and International Law*

---

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keanekaragaman kebudayaan takbenda di Indonesia seperti Wayang, Batik, Keris, Reog Ponorogo, lagu Rasa Sayange dan budaya tak benda lainnya ini perlu mendapatkan perlindungan baik di tingkat nasional maupun internasional. Lembaga yang menangani tentang kebudayaan secara internasional yaitu United Nations Educational Scientific And Cultural Organization, dan di dalam hukum Nasional diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.<sup>1</sup>

kesenian Reog Ponorogo sempat menjadi perbincangan hangat di berita Indonesia. Khususnya dari Ponorogo, yang merasa bahwa Reog adalah bagian integral dari identitas budaya mereka tidak dapat diterima bahwa hal inidilakukan secara internasional melalui badan UNESCO yang secara khusus menangani kebudayaan. Permasalahan antara Indonesia dan Malaysia mengenai kesalahfahaman hak cipta Tari Reog Ponorogo pada tahun 2007 dengan hasil akhir yakni Indonesia sebagai pemilik asli dari kesenian tersebut.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan

---

<sup>1</sup>Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>2</sup>Aulya Rachmah Putri. 2022. Kompasiana.com. Permasalahan Klaim Tari Reog Antara Indonesia dan Malaysia. Diakses dari

<https://www.kompasiana.com/aulyarachmahputri6425/628cd17653e2c36678453992/permasalahan-klaim-tari-reog-antara-indonesia-dan-malaysia?Page=all> Pada tanggal 13 November 2024.

terhadap warisan budaya Indonesia merupakan aset berharga yang mencerminkan identitas dan sejarah bangsa. Reog Ponorogo sebagai salah satu bagian dari seni yang diatur dalam Konvensi UNESCO dan secara nasional diatur dalam undang-undang Hak Cipta, Reog Ponorogo yang dilakukan pengklaiman bagi Negara Indonesia, dari hal tersebut ketidak hati-hatian pemerintah Indonesia banyaknya kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh negara asing, hal ini sangat menarik dilakukan penelitian, apalagi hari Pengakuan UNESCO terhadap warisan budaya tersebut, Sehingga penulis tertarik untuk menulis dan dituangkan ke dalam karya ilmiah dengan Judul **”UPAYA PERLINDUNGAN REOG PONOROGO SEBAGAI WARISAN BUDAYA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan Warisan Budaya dalam Perspektif Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah Upaya Perlindungan Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Agar penelitian ini memiliki arah tujuan yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa aturan warisan budaya dalam perspektif Hukum Internasional.
2. Untuk menganalisa Upaya perlindungan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya indonesia.

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji

dan menganalisa suatu permasalahan hukum berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, dengan bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena hukum yang ada. Dalam jenis metode penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik itu peraturan perundang-undangan, doktrin, hukum, putusan pengadilan, maupun literatur hukum.<sup>3</sup>

## **III.HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Warisan Budaya dalam Perspektif Hukum Internasional**

Hukum internasional juga mengatur tentang perlindungan warisan kebudayaan dengan membuat konvensi-konvensi yang mendukung adanya perlindungan secara global untuk warisan kebudayaan. Hal ini adanya pengakuan hak kepemilikan atas warisan kebudayaan, pengaturan hak cipta, pengendalian eksploitasi komersial, restorasi dan pelestarian, serta kerjasama internasional dalam upaya menjaga keaslian dari warisan kebudayaan tersebut, yang diterapkan di seluruh dunia yaitu:

#### **1. Konvensi Bern (*Berne Convention*)**

Konvensi Bern (*Berne Convention*) di kenal untuk memberi Perlindungan Karya Seni dan Sastra, perjanjian internasional yang ditetapkan pada 9 September 1886 di Bern, Swiss. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi hak cipta karya-karya sastra dan seni, serta termasuk buku, musik, lukisan, dan karya seni lainnya, dan juga memberikan perlindungan mengakui hak moral serta hak ekonomi pencipta.<sup>4</sup> Indonesia telah meratifikasi Konvensi Bern, di dalam Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 dan telah mengesahkan *Berne Convention* dengan *reservation*

---

<sup>3</sup> Bahden Johan, 2004, “Metode Penelitian Ilmu Hukum, Semarang: Mandar Maju”, hlm.2

<sup>4</sup>Konvensi Bern

(persyaratan) dalam Pasal 33 ayat (1) dari Konvensi Bern menyatakan bahwa negara anggota dapat mengajukan reservation atau persyaratan tertentu saat mengadopsi konvensi ini, asalkan tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip dasar konvensi.<sup>5</sup>

2. Konvensi Hak Cipta Dunia (UCC)  
Konvensi internasional utama yang melindungi hak cipta, selain Konvensi Bern.<sup>6</sup>
3. UNESCO  
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) adalah organisasi di bawah naungan PBB yang memiliki fokus pada pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, berperan penting dalam melindungi warisan budaya dunia dan memastikan keberlanjutan tradisi.<sup>7</sup> Keberagaman budaya sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia dalam konvensi UNESCO meratifikasi *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (2003) melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007, dalam konferensi umumnya menyepakati disahkannya konvensi perlindungan warisan budaya Takbenda (*Convention for the Safe guarding of the Intangible Cultural Heritage*). Warisan Budaya Takbenda (WBTb) adalah aspek-aspek budaya yang tidak berwujud, tetapi

memiliki nilai dan makna penting bagi suatu masyarakat. WBTb mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>8</sup> Sedangkan secara Nasional Pengaturan Warisan kebudayaan di Indonesia diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta<sup>9</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya<sup>10</sup>
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan<sup>11</sup>
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya<sup>12</sup>

## **B. Upaya Perlindungan Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Indonesia**

Pengakuan oleh UNESCO Reog Ponorogo, seni yang berasal dari Ponorogo, telah resmi diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO pada 3 Desember 2024. (*Convention for the Safe guarding of the Intangible Cultural Heritage*). Pengakuan ini bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk melestarikan dan melindungi Reog Ponorogo agar tetap lestari dan relevan di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi.<sup>13</sup>

Pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga swadaya Masyarakat untuk menjaga kelestarian Reog untuk

---

<sup>5</sup>Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengesahkan *Berne Convention* dengan *reservation* (persyaratan) atas Pasal 33 ayat (1)

<sup>6</sup>Konvensi Hak Cipta Dunia (UCC)

<sup>7</sup>UNESCO

<sup>8</sup>Mitra seni Indonesia, 2019. "Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia" Diakses pada <https://www.mitraseniindonesia.com/artikel/warisan-budaya-tak-benda-wbtb-indonesia> Pada tanggal 17 February 2025

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya

<sup>13</sup> Widhia Arum Wibawan, 2024. "Sejarah Reog Ponorogo yang Resmi Jadi Warisan Budaya UNESCO" Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7669971/sejarah-reog-ponorogo-yang-resmi-jadi-warisan-budaya-unesco> Pada tanggal 17 February 2025

memastikan kelangsungan kesenian ini. dan memberikan Perlindungan Hukum.<sup>14</sup>Pendaftaran hak kekayaan intelektual, dukungan keuangan, serta kegiatan rutin yang melibatkan masyarakat merupakan langkah-langkah penting untuk menjaga keberlanjutan reog ponorogo. Selain itu, kesadaran akan pentingnya warisan budaya di tengah arus globalisasi dan tantangan klaim budaya dari pihak lain juga menjadi faktor krusial dalam upaya pelestarian.

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Pengaturan warisan budaya Indonesia dalam perspektif hukum internasional diatur dalam Konvensi Bern dikenal untuk memberi Perlindungan Karya Seni dan Sastra Konvensi ini telah diratifikasi oleh banyak negara di seluruh dunia, Konvensi Hak Cipta Dunia Konvensi internasional utama yang melindungi hak cipta, selain Konvensi Bern, dan Konvensi UNESCO dikenal untuk melindungi warisan budaya dunia dan memastikan keberlanjutan tradisi. Selain itu pengaturan di dalam lingkup nasional juga diatur dalam UU Hak cipta, Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dan Warisan Budaya Takbenda diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 juga memberikan pelestarian dan perlindungan warisan budaya takbenda.
2. Upaya Perlindungan Reog Ponorogo diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO sebagai bagian dari Warisan Budaya Tak Benda

*Intangible Cultural Heritage* 2003 Indonesia. Pengakuan ini terjadi pada 3 Desember 2024, dalam Sidang ke-19 *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* yang berlangsung di Paraguay, untuk melestarikan dan mempromosikan budaya nasional ini dilakukan pawai budaya, dokumentasi, dan dukungan dari pemerintah serta komunitas lokal seni tradisional ini.

##### B. Saran

1. Diharapkan bagi pemerintah harus memberikan perhatian terhadap warisan budaya indonesia, supaya jangan terjadinya pengklaiman terhadap negara lain.
2. Diharapkan lembaga-lembaga nasional maupun internasional untuk melakukan kerja sama kemitraan, agar terjalannya kerjasama dengan warisan budaya Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

- Bahden Johan, 2004, “Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju”, Semarang.
- Basuki Antariksa, 2003, Makalah Kerja Sama Internasional Dalam Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda dan Kepentingan Indonesia,Bandung
- Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, 2005, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, RajaGrafindo Pelrsada: Jakarta
- Soelmarto, 2014. Melnellusuri Pelrjalanan Relyog Ponorogo, Ponorogo: Kotarelog Meldia.

---

<sup>14</sup> BBKSDA Jawa timur, 2024. “Warisan Dunia Reog Ponorogo: Upaya Konservasi Yang Tiada Henti” Diakses dari

<https://bbksdajatim.org/warisan-dunia-reog-ponorogo-upaya-konservasi-yang-tiada-henti/> Pada tanggal 24 February 2025

## Peraturan Perundang-undangan & Perjanjian Internasional

Konvensi Bern

Konvensi Hak Cipta Dunia (UCC)

UNESCO

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

## Sumber Lain

Aulya Rachmah Putri. 2022. Kompasiana.com. Permasalahan Klaim Tari Reog Antara Indonesia dan Malaysia.

Diakses dari

<https://www.kompasiana.com/aulyarachmahputri6425/628cd17653e2c36678453992/permasalahan-klaim-tari-reog-antara-indonesia-dan-malaysia?Page=all> Pada tanggal 13 November 2024

BBKSDA Jawa timur, 2024. “Warisan Dunia Reog Ponorogo: Upaya Konservasi Yang Tiada Henti” Diakses dari

<https://bbksdajatim.org/warisan-dunia-reog-ponorogo-upaya-konservasi-yang-tiada-henti/> Pada tanggal 24 February 2025

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Kantor UNESCO Jakarta. (2020). “*Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia*”. Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1. Hlm 6

Mitra seni Indonesia, 2019. “Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia” Diakses pada <https://www.mitraseniindonesia.com/artikel/warisan-budaya-tak-benda-wbtb-indonesia> Pada tanggal 17 February 2025

Umam, 2024. Gramedia.com. “10 faktor penyebab keberagaman di indonesia beserta contohnya” Diakses dari

<https://www.gramedia.com/literasi/faktor-penyebab-keberagaman-di-indonesia/>. Pada tanggal 12 Desember 2024

Widhia Arum Wibawan, 2024. "Sejarah Reog Ponorogo yang Resmi Jadi Warisan Budaya UNESCO" Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7669971/sejarah-reog-ponorogo-yang-resmi-jadi-warisan-budaya-unesco> Pada tanggal 17 February 2025